



BANK PEREKONOMIAN RAKYAT Sejak
1971
BPR GUNUNG KAWI PT.

LAPORAN
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR GUNUNG KAWI
TAHUN 2024

PT BPR GUNUNG KAWI
Mudah Dalam Persyaratan
Cepat Dalam Pelayanan

www.bprgunungkawi.com

DAFTAR ISI
LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR GUNUNG KAWI
TAHUN 2024

Halaman

PENDAHULUAN	1
BAB I PENJELASAN UMUM	3
A. Ruang Lingkup Tata Kelola.....	3
B. Prinsip Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi.....	3
BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....	5
A. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola	5
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	5
a. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Anggota Direksi.....	5
b. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	7
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi.....	8
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	11
a. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris	11
b. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	12
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris	15
3. Perlengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (<i>jika ada</i>)	15
a. Tugas, Tanggungjawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite.....	16
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.....	17
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	17
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	17
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	17
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	17
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada perusahaan lain	17
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain	17
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	18

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komiasris pada BPR	18
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	18
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	19
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	19
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun	20
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	21
K. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>).....	22
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	22
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	23
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan lain	23

BAB III KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN

2024 (POSISI 31 DESEMBER 2024)	26
A. Faktor Positif.....	30
1. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur (<i>governance structure</i>)	30
2. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola (<i>governance process</i>)	31
3. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>governance outcome</i>)	31
B. Faktor Negatif	32
1. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur	32
2. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola	32
3. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola	32

PENDAHULUAN

BPR Gunung Kawi didirikan pada tanggal 28 Agustus 1971 dengan akta Notaris nomor 13 yang dibuat dihadapan Rusbandi Yahya, S.H., notaris di Semarang. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta Notaris nomor 60 oleh Notaris Suluh Sedyantomo, S.H. di Semarang tanggal 18 April 2022. PT BPR Gunung Kawi berkantor pusat di Jl. Imam Bonjol No.44, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Kode Pos 50139 yang selanjutnya disebut “Bank”, menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya, sehingga diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus dapat mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan dan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *good corporate governance* sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No.34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pecucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS;
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 Tahun 2022 tentang BMPK dan BMPD;
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan;
- q. Anggaran Dasar (AD) PT BPR Gunung Kawi beserta perubahan-perubahannya; dan
- r. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini.

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Laporan publikasi PT BPR Gunung Kawi posisi 31 Desember 2024 (*Audited*) dengan total Asset sebesar Rp106.484.272.271,00 dan Modal Inti sebesar Rp7.382.961.698,00. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha untuk menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR Gunung Kawi selanjutnya.

B. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR GUNUNG KAWI

Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memberikan kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT BPR Gunung Kawi dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang demi mencapai visi “Menjadi BPR yang terpercaya dan terkemuka serta berperan aktif dalam pengembangan UMKM”. Penerapan Tata Kelola pada BPR berlandaskan pada lima prinsip dalam penerapan tata kelola dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola yang disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*); Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, PT BPR Gunung Kawi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan dan mengungkapkan informasi lainnya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para *stakeholder*.
2. Akuntabilitas (*accountability*); PT BPR Gunung Kawi menetapkan tanggungjawab pada masing-masing divisi yang selaras sesuai dengan visi, misi perusahaan.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*); Sebagai wujud pertanggungjawaban dan menjaga keberlangsungan usaha, PT BPR Gunung Kawi memiliki prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dan menaati peraturan dan perundang-undangan lainnya.
4. Independensi (*independency*); PT BPR Gunung Kawi berusaha untuk menghindari benturan Kepentingan dan bertindak secara Independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak.

5. Kewajaran (*fairness*); PT BPR Gunung Kawi memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asa kesetaraan dan kewajaran.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) maka sesuai besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha, PT BPR Gunung Kawi mewujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Aspek Pemegang Saham;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit BPR;
10. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
11. Rencana bisnis BPR.

Laporan yang kami sajikan ini merupakan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2024 pada PT BPR Gunung Kawi dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola pada PT BPR Gunung Kawi posisi 31 Desember 2024.

BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola BPR.

Nama BPR	PT BPR Gunung Kawi
Alamat	Jl. Imam Bonjol No. 44, Semarang
Nomor Telepon	(024) 3553683
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	2
Predikat Komposit	Baik
Kesimpulan/ Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.

a. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Anggota Direksi.

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anggota Direksi saat ini telah terpenuhi sebanyak 2 orang dipimpin oleh Direktur Utama, dan Direktur sekaligus merangkap membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Nama Anggota Direksi	Jabatan (status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)	Usia (th)
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	Direktur Utama	S1	11/08/2023 s.d. 11/08/2027	20/12/2026	Lulus	56
2.	Zaenal Arifin, S.Kom., MM	Direktur YMFK	S2	01/12/2023 s.d. 01/12/2027	29/10/2027	Lulus	51

- 2) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, dimana Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan seluruhnya berdomisili di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang.
- 3) Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
- 4) Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 5) Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dan telah di angkat melalui RUPS untuk perpanjangan masa jabatan, Direktur Utama diangkat pada tanggal 11 Agustus 2023 dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada tanggal 01 Desember 2023.
- 6) Seluruh Anggota Direksi telah lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*):
 - a) Nur Isnri Rizal, S.Kom melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-307/KR.0313/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - b) Zaenal Arifin, S.Kom., M.M. melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-307/KR.0313/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- 7) Dalam pelaksanaan pemenuhan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris, maka Direksi telah membuat laporan khusus pemenuhan data tersebut.
- 8) Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, antara lain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tidak ditetapkan RUPS.

- 9) Semua anggota Direksi memiliki kompetensi mencakup :
 - a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 10) Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang:
 - a) Pengaturan etika kerja;
 - b) Waktu kerja; dan pengaturan rapat.

b. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BPR dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2) Anggota Direksi BPR yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50 miliar wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a) Tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain.
 - b) Memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepatuhan dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- 3) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam

mewujudkan pelaksanaan GCG agar dapat berjalan dengan baik pada seluruh insan yang ada dalam organisasi BPR.

- 5) Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 6) Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- 7) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR.
- 8) Tugas dan tanggung jawabnya, seluruh Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* PT BPR Gunung Kawi, yang menyebutkan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Nur Isnri Rizal, S.Kom.
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurus dan Mengelola PT BPR Gunung Kawi sesuai anggaran Dasar. 2) Membuat Rencana Bisnis BPR, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya. 3) Menetapkan kebijakan umum dan strategis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelangsungan usaha PT BPR Gunung Kawi. 4) Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis sesuai kebutuhan PT BPR Gunung Kawi. 5) Menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan perbaikan. 6) Melakukan review suku bunga dan kredit (<i>funding</i> dan <i>lending</i>), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk. 7) Melakukan upaya penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	8) Melakukan pembenahan diseluruh unit organisasi untuk mencapai hasil kerja yang baik.
2.	Nama : Zaenal Arifin, S.Kom., M.M.
	Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT BPR Gunung Kawi telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain. 2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR Gunung Kawi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 3) Memantau dan menjaga kepatuhan PT BPR Gunung Kawi terhadap seluruh komitmen yg dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. 4) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain. 5) Melaporkan kepada Anggota Direksi maupun Komisaris atas pelanggaran kepatuhan yg dilakukan oleh pegawai PT BPR Gunung Kawi.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti dengan melaksanakan beberapa strategi agar target RBB tahun 2024 dapat tercapai dengan melakukan beberapa hal antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembenahan struktur Organisasi, penambahan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM terutama pengetahuan analisis calon debitur serta kemampuan melakukan pengelolaan kredit sehingga mampu mengelola proses bisnis internal secara efektif dan efisien selaras dengan tujuan perusahaan; b. Memperbaiki struktur biaya melalui program efisiensi untuk memperbaiki prosentase BOPO; c. Meningkatkan kualitas dan kecukupan sistem informasi dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan proses bisnis internal; d. Pengelolaan likuiditas dan menjaga LDR yang ideal, dan fokus pada strategi penghimpunan dana <i>low cost funding</i> seperti tabungan; e. Menurunkan biaya cadangan melalui monitoring kredit secara intensif pasca pencairan dan meningkatkan prosentase <i>Repayment Rate</i> dengan berusaha mengembalikan kredit yang masuk kategori <i>special mention</i> ke kredit kategori lancar serta perbaikan NPL; f. Mengoptimalkan produk yang ada dalam pasar yang telah dikuasai dengan terus melakukan program promosi untuk meningkatkan penggunaan dari <i>existing customers</i> dengan tujuan nasabah lebih sering

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>menggunakan produk PT BPR Gunung Kawi dengan volume yang lebih besar serta menarik calon nasabah baru dari pesaing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menindaklanjuti penyelesaian kredit hapus buku yang direkomendasikan dewan komisaris dengan menambah tenaga remedial agar target penyelesaian kredit hapus buku bisa tercapai; 3. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penggunaan KAP untuk tahun anggaran 2024; 4. Menindaklanjuti penyampaian RBB 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. 5. Menindaklanjuti rekomendasi dewan komisaris untuk melakukan restrukturisasi struktur organisasi melalui Surat Keputusan direksi mengenai struktur organisasi; 6. Menindaklanjuti penyelesaian tindaklanjut penyelesaian audit intern maupun Otoritas Jasa Keuangan sehingga diharapkan tidak ada pendingan terhadap tindaklanjut penyelesaian audit intern maupun Otoritas Jasa Keuangan; 7. Menindaklanjuti rekomendasi dewan komisaris terkait penanganan kredit bermasalah dengan melakukan pemantauan dan monitoring secara harian atas kredit NPL termasuk menambah petugas penanganan kredit bermasalah melalui restrukturisasi organisasi diharapkan terdapat penurunan kredit NPL; 8. Melakukan monitoring dan mendorong peningkatan realisasi pencairan kredit terutama kredit untuk UMKM dengan mengoptimalkan produk yang ada dalam pasar yang telah dikuasai dengan terus melakukan program promosi untuk meningkatkan penggunaan dari <i>existing customers</i> dengan tujuan nasabah lebih sering menggunakan produk PT BPR Gunung Kawi dengan volume yang lebih besar serta menarik calon nasabah baru dari pesaing; 9. Menindaklanjuti rekomendasi dewan komisaris terkait Upaya peningkatan dana pihak ketiga dengan menambah beberapa tenaga marketing funding baik untuk kantor cabang maupun kantor pusat kemudian memperluas jaringan dengan melakukan jemput bola dalam rangka memberikan servis atau pelayanan kepada nasabah yang lebih baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; 10. Direksi menindaklanjuti rekomendasi dewan komisaris terkait penggunaan Analisa kredit menggunakan system skoring dengan mengeluarkan memo Penegasan atas Verifikasi Debitur & Usaha melalui Form Skoring dengan tujuan agar pelaksanaan pemberian kredit yang lebih hati-hati (<i>prudential banking</i>) dan meminimalisasi risiko atas pemberian kredit.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Dewan Komisaris.

Persyaratan jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang ditentukan berdasarkan modal inti BPR sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang tidak melebihi jumlah anggota Direksi:

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan (status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)	Usia (th)
1.	Ir. Budi Prasetyo	Komisaris Utama	S1	21/03/2024 s.d. 21/03/2028	22/10/2027	Lulus	58
2.	Sumarno, S.E., M.H.	Komisaris	S2	05/09/2023 s.d. 05/09/2028	05/09/2028	Lulus	57

- 2) Seluruh Dewan Komisaris memenuhi persyaratan, telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah diangkat melalui RUPS pada tanggal 16 Maret 2024 sebagai berikut:
 - a) Ir. Budi Prasetyo disetujui oleh OJK menjabat sebagai Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor. SR-14/KO.1323/2024 tanggal 03 Februari 2024.
 - b) Sumarno, S.E., M.H. disetujui oleh OJK menjabat sebagai Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor. SR-14/KO.1323/2024 tanggal 03 Februari 2024.
- 3) Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Jawa Tengah sama dengan Provinsi lokasi kantor Pusat BPR.
- 4) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris, selama tahun 2024 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat gabungan sebanyak 10 (sepuluh) kali dihadiri oleh seluruh dewan Komisaris secara fisik.
- 5) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau bank Umum.
- 6) Komposisi dari Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good*

Corporate Governance) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 2 Orang Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris penetapan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan RUPS serta disahkan.

- 7) Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum berkewajiban membentuk Komisaris Independen.

b. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola GCG.

Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

- 2) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pengawasan Strategis
 - (1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - (2) Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:

- (a) persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
 - (b) keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir (1) dan (2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
- (3) Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, dan audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya serta memantau pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
 - (4) Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - (5) Dewan komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- b) Pengawasan Perusahaan
- (1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - (2) Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - (3) Mereview dan menyetujui, dalam kaitannya dengan :
 - (a) Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern;
 - (b) Penyesuaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku;

- (c) Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
 - (d) Menindaklanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - (e) Rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk pelaksanaan RUPS.
- (4) Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).
 - (5) Mereview dan menyetujui rencana bisnis.
 - (6) Mereview dan menyetujui laporan tahunan.
 - (7) Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
 - (8) Pengawasan aktif terhadap fungsi manajemen risiko dan kepatuhan serta penerapan program APU-PPT dan PPPSPM.
 - (9) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko.
 - (10) Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
 - (11) Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
 - (12) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :
 - (a) Rencana bisnis;
 - (b) Laporan Bulanan;
 - (c) Laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud* dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - (13) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang

bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:

- (a) Pengaturan etika kerja;
- (b) Waktu kerja; dan
- (c) Pengaturan rapat.

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Ir. Budi Prasetyo
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR. 3) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Penerapan APU PPT dan PPPSPM yang bersifat strategis. 4) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
2.	Nama : Sumarno, S.E., M.H.
	Jabatan : Komisaris Anggota
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR. 3) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Penerapan APU PPT dan PPPSPM yang bersifat strategis. 4) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
Rekomendasi kepada Direksi:	
Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2024, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :	
1. Merekomendasikan beberapa strategi agar target RBB 2024 dapat tercapai;	

2. Merekomendasikan untuk restrukturisasi struktur Organisasi;
3. Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis BPR 2024 untuk dilaksanakan;
4. Merekomendasikan penanganan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit hapus buku agar pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di PT BPR Gunung Kawi;
5. Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit terhadap pengelolaan BPR untuk tahun anggaran 2024;
6. Merekomendasikan untuk penyelesaian atas tindaklanjut audit intern maupun Otoritas Jasa Keuangan;
7. Merekomendasikan untuk fokus terhadap monitoring dan pengawasan harian atas kredit NPL untuk efektifitas dan efisiensi sehingga terdapat perbaikan terhadap kualitas aset;
8. Perlu ditingkatkan untuk menggalang peningkatan dana pihak ketiga baik Tabungan maupun deposito termasuk meningkatkan Simpanan Pelajar;
9. Direksi disarankan untuk terus mendorong peningkatan kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian khususnya pemberian kredit untuk UMKM;
10. Merekomendasikan penggunaan Analisa kredit menggunakan sistem skoring.

3. **Perlengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite** *(jika ada)*.

Sesuai dengan modal inti BPR masih dibawah 50 M, sehingga hanya menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern.

a. **Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite.**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit.
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada Komite Audit.
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
2.	Komite Pemantauan Risiko.
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada Komite Pemantau Risiko.
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi.
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada Komite Remunerasi dan Nominasi.
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
4.	Komite Manajemen Risiko.
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada Komite Manajemen Risiko.
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.

No.	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	-	0	0	0
2.	Zaenal Arifin, S.Kom, M.M.	-	0	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Ir. Budi Prasetyo	-	0	0	0
2.	Sumarno, S.E., M.H.	-	0	0	0

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	-	-	0
2.	Zaenal Arifin, S.Kom, M.M.	-	-	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir. Budi Prasetyo	-	-	0
2.	Sumarno, S.E., M.H.	-	-	0

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Zaenal Arifin, S.Kom, M.M.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ir. Budi Prasetyo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Sumarno, S.E., M.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Zaenal Arifin, S.Kom, M.M.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ir. Budi Prasetyo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Sumarno, S.E., M.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RUPS.

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	Rp 412.845.000,00	2	Rp 271.647.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp 165.165.000,00	2	0,00
3.	Tantiem	2	Rp 123.306.459,00	2	Rp 83.413.193,00
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0,00	0	0,00
5.	Remunerasi Lainnya**)	2	0,00	2	0,00
Total Remunerasi			Rp 701.316.459,00		Rp 355.060.193,00
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	0	0,00	0	0,00
2.	Transportasi	2	Rp 36.000.000,00	2	Rp 18.000.000,00
3.	Asuransi Kesehatan	2	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lainnya***)	0	0,00	0	0,00
Total Fasilitas Lain			Rp 36.000.000,00		Rp 18.000.000,00
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			Rp 737.316.459,00		Rp 373.060.193,00
Jenis Fasilitas Lain :					
<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi; berupa uang BBM dan kendaraan roda 4 (empat) operasional. - Asuransi Kesehatan; Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terdaftar pada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. 					

- *) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.
- ***) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- ****) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
2. Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai dengan batas pelaksana.

3. Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan.

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah PT BPR Gunung Kawi dalam skala perbandingan persentase pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan (a / b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b).	3,0 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b).	1,4 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b).	1,1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b).	1,7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b).	2,6 : 1

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi dan seluruh pejabat untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama periode tahun 2024 telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	21/03/2024 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Agenda Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2024. 2. Permintaan data-data kepada Direksi untuk dilakukan review dan evaluasi terkait kegiatan BPR antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi & SOP BPR terbaru. b. Etika dan waktu kerja Dewan Komisaris. c. Laporan terakhir BPR (Rencana Bisnis Bank 2024, Laporan Penerapan Tata Kelola, Profil Risiko, dan TKS). d. Laporan hasil audit OJK dan KAP yang belum ditindaklanjuti. e. Laporan harian yang harus dikirim rutin kepada Dewan Komisaris (Laporan Likuiditas, Neraca, Laba Rugi, dan Nominatif Pinjaman).
2.	03/04/2024	11 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja BPR bulan Maret 2024; 2. Penanganan Kredit Bermasalah;

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
	Rapat Gabungan		3. <i>Action Plan</i> ; dan Lain-lain.
3.	16/04/2024 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	Inventarisasi Kondisi Perusahaan, dimulai dari : 1. Pengelolaan Kas 2. Review SOP/Kebijakan BPR dan Sosialisasi SOP 3. Kelengkapan Dokumentasi Pencairan Kredit 4. Sistem pembayaran Gaji Karyawan 5. Mekanisme pencairan kredit 6. <i>Clean desk policy</i> , dan Perbaikan data log CBS.
4.	18/04/2024 Rapat Gabungan	4 Orang	Rencana agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
5.	06/05/2024 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan April 2024; 2. Rencana Penambahan Permodalan; 3. Pengisian Man Power Planning (MPP); 4. Positioning BPR di Kota Semarang; 5. Perjanjian Kerjasama dengan e-HR.
6.	06/05/2024 Rapat Gabungan	9 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan April 2024; 2. Penanganan Kredit Bermasalah; 3. <i>Action Plan</i> ; dan Lain-lain.
7.	06/06/2024 Rapat Gabungan	9 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan Mei 2024; 2. Evaluasi Kinerja Bidang Bisnis (Pemasaran dan Penagihan); dan 3. Tindak Lanjut LHP OJK Tahun 2023.
8.	06/06/2024 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	1. Evaluasi Kinerja bulan Mei 2024; 2. Pemetaan Kredit <i>Large Exposure</i> ; 3. Tindak Lanjut LHPU OJK Tahun 2023; 4. Penyelesaian Kredit Bermasalah (NPL); 5. Program APU PPT dan PPPSPM.
9.	08/07/2024 Rapat Gabungan	10 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan Juni 2024; 2. Evaluasi Tindak Lanjut temuan Audit Internal; dan 3. Evaluasi Pelaksanaan Penerapan fungsi Kepatuhan Manajemen Risiko serta APT PPT dan PPPSPM.
10.	08/07/2024 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan Juni 2024; 2. Evaluasi ABA (Antar Bank Aktiva); 3. Evaluasi Profil Risiko (MR) Semester I Tahun 2024; 4. Evaluasi Kepatuhan/SOP; 5. Evaluasi tenaga Lending dan Funding.
11.	08/08/2024 Rapat Gabungan	9 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan Juli 2024; 2. Evaluasi Penanganan Kredit Bermasalah (NPL).
12.	08/08/2024 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan Juli 2024; 2. Penerapan Manajemen Risiko BPR dan penetapan Limit risiko untuk Semester II Tahun 2024; 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, pelatihan APU PPT dan PPPSPM bagi karyawan, Kampanye Kepatuhan.
13.	02/09/2024 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan Agustus 2024; 2. Positioning peringkat PT BPR Gunung Kawi pada laporan kinerja BPR Kota Semarang Q2 2024; 3. Pemenuhan Staff Kepatuhan & Staff HRD; 4. Rencana Studi Banding ke BPR lain;

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
			5. Perhitungan CKPN; 6. Literasi dan Inklusi Keuangan.
14.	09/09/2024 Rapat Gabungan	10 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan Agustus 2024; 2. Evaluasi Penanganan NPL; dan 3. Evaluasi Tindak Lanjut temuan Audit Internal.
15.	07/10/2024 Rapat Gabungan	10 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan September 2024; 2. Evaluasi Tindak Lanjut temuan Audit Internal; dan 3. Lain-lain.
16.	10/10/2024 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	1. Pembahasan Roadmap OJK : Penguatan Struktur & Keunggulan Kompetitif dan Akselerasi Transformasi Digital; 2. Kinerja Keuangan Q3 2024 yang belum terpenuhi target; 3. Tindak lanjut POJK Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF).
17.	11/11/2024 Rapat Gabungan	10 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan Oktober 2024; 2. Penanganan NPL dan Lain-lain.
18.	09/12/2024 Rapat Gabungan	10 Orang	1. Evaluasi Kinerja BPR bulan November 2024; 2. Tindak Lanjut Temuan Audit Internal Tahun 2024; 3. Lain-lain.

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Ir. Budi Prasetio	18	0	100%
2.	Sumarno, S.E., M.H.	18	0	100%

Penjelasan lebih lanjut:

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dihadiri secara fisik yang berlokasi di kantor pusat BPR.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat / notulen meeting dan didokumentasikan dengan baik.

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (*fraud*). Tindakan dimaksud akan menyebabkan terjadinya kerugian dan pada sisi yang lain serta berdampak pada reputasi BPR terlebih apabila dikaitkan bahwa BPR merupakan perusahaan publik. Berkaitan dengan hal ini maka BPR telah melaksanakan pelatihan/training mengenai Integritas dan Anti *Fraud*. Jumlah

penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau kontrak) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya meliputi :

1. Jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan;
2. Jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
3. Jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
4. Jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Pada tahun 2024 tidak terdapat kejadian *fraud* di PT BPR Gunung Kawi, sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i> .	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan.		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian.	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya.	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		0		0		0		0

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

1. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
2. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Selama tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum pada BPR, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan, memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

Selama Tahun 2024 PT BPR Gunung Kawi tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik, namun memberikan dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Total pemberian dana untuk kegiatan Sosial & kegiatan lain PT BPR Gunung Kawi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp14.785.000,- yang secara keseluruhan merupakan Kegiatan Sosial yaitu kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sumbangan untuk Yayasan sosial Panti asuhan, fasilitas/kegiatan keagamaan dan sejenisnya sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Gunung Kawi.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10/01/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan Januari 2024.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.370.000
2.	05/02/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Februari 2024.	Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 740.000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
3.	05/03/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Panti Asuhan bulan Maret 2024.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.500.000
4.	04/05/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan Mei 2024.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.300.000
5.	31/05/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan April 2024.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.500.000
6.	29/06/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Panti Asuhan bulan Juni 2024.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah	Rp 1.400.000
7.	26/07/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Juli 2024.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.375.000
8.	29/08/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan Agustus 2024.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.400.000
9.	10/10/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Juli 2023.	Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin.	Rp 1.400.000
10.	13/11/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Panti Asuhan bulan November 2024.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.400.000
11.	16/12/2024	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Panti Asuhan bulan Desember 2024.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.400.000

BAB III
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

A. Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

Nama BPR	: PT BPR Gunung Kawi
Alamat	: JL. Imam Bonjol No. 44, Kota Semarang
Nomor Telepon	: (024) 3553683
Posisi Laporan	: Desember 2024
Modal Inti	: Rp 7.382.961.698,00
Total Aset	: Rp 106.484.272.271,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi Tahun 2024, disampaikan hal-hal berikut:

1. Nilai Komposit Tata Kelola (GCG) sebesar **2** dengan Predikat Komposit **BAIK (2)**.
2. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor / Indikator	Nilai Faktor
1.	Aspek Pemegang Saham	2 (Memadai)
2.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.	2 (Memadai)
3.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris.	2 (Memadai)
4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.	Tidak Dinilai
5.	Penanganan Benturan Kepentingan.	2 (Memadai)
6.	Penerapan Fungsi Kepatuhan.	2 (Memadai)
7.	Penerapan Fungsi Audit Intern.	2 (Memadai)
8.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern.	2 (Memadai)
9.	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud.	2 (Memadai)
10.	Batas Maksimum Pemberian Kredit.	2 (Memadai)
11.	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.	2 (Memadai)
12.	Rencana Bisnis BPR.	3 (Cukup Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan

Kesimpulan Akhir Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi posisi 31 Desember 2024 yaitu : Predikat Komposit 2 (Predikat Baik)

Manajemen PT BPR Gunung Kawi telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan masih dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Ringkasan penilaian *Self Assessment Good Corporate Governance* PT BPR Gunung Kawi Posisi 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Pada Aspek Pada Aspek Pemegang Saham, struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaannya telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
2. PT BPR Gunung Kawi memiliki modal inti sebesar Rp7.382.961.698,00 dengan total Asset Rp106.484.272.271,00 secara keseluruhan dari tugas tanggungjawab, dan wewenang Direksi secara umum Memadai dilihat dari beberapa indikator atau parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya diusaha BPR yang dijalani. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR yang dijalani serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan Wewenang Direksi telah memenuhi prinsip GCG, sehingga sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berjalan efektif dan

tidak ada kelemahan minor serta akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

3. Secara keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris BPR mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, terlihat dari beberapa indikator atau parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan BPR yang dijalani. Jumlah komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh Dewan Komisaris telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG sehingga berjalan efektif dan tidak terdapat kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan efektif dan efisien dan aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
4. Modal inti BPR kurang dari Rp.50 Miliar, sehingga belum membentuk komite komite, namun BPR memiliki komite pemutus kredit.
5. BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan baik.
6. Penerapan fungsi kepatuhan secara umum memadai, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan wewenang berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama dan menurunkan tingkat pelanggaran di BPR. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip-prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan yang merangkap fungsi Manajemen Risiko, penerapan APU-PPT & PPPSPM, penerapan Strategi anti *fraud*, dan Pengendalian internal dalam integritas pelaporan keuangan telah memiliki dan/atau

- menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja fungsi Kepatuhan.
7. Pelaksanaan fungsi Audit Intern dilakukan dengan memadai, Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik. Serta hasil kinerja Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
 8. Pelaksanaan fungsi Audit Ekstern dinilai memadai ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.
 9. Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud* secara umum memadai, ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko merangkap fungsi Kepatuhan, termasuk fungsi Anti *Fraud*, program APU-PPT & PPPSPM, dan pengendalian intern Integritas pelaporan keuangan, serta telah memiliki dan menginginkan pedoman dan prosedur manajemen risiko termasuk penetapan limit risiko, kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru (jika ada produk dan fasilitas baru), dan Kebijakan penerapan Anti *Fraud*.
 10. Penyedia dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK karena dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan tata kelola. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan independen.
 11. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang memadai, SDM yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi

manajemen untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat rekayasa keuangan dan/atau hukum. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan keuangan, melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan, termasuk penyelesaian laporan pengaduan dari nasabah ditindaklanjuti dengan segera dan bersifat tidak signifikan.

12. Rencana Bisnis Bank sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur (*governance structure*)

1. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
2. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
3. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
6. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
7. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
8. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
9. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.

10. Implementasi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
11. Struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

1. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR berada dalam kondisi memadai.
2. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
3. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris di BPR menunjukkan kondisi sangat memadai.
4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong memadai.
5. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR dinilai memadai.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern BPR tergolong memadai.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai memadai.
9. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan memadai.
10. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR adalah memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

1. Implementasi hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi memadai.
2. Implementasi hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian memadai.

4. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai memadai.
5. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan penilaian memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.
9. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR adalah memadai.
10. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR dinilai memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Dari sisi Faktor Negatif aspek *Governance Structure* bahwa untuk mendukung operasional dan bisnis PT BPR Gunung Kawi yang handal masih dibutuhkan rekrutmen tenaga Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten untuk mengisi pemenuhan pada struktur pegawai. Termasuk kesiapan sistem informasi manajemen (TI) dalam menyesuaikan dengan berbagai perubahan regulasi terkini serta perkembangan bisnis dan kemajuan teknologi yang akan datang.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

Untuk Faktor Negatif aspek *Governance Process* adalah BPR masih perlu untuk terus melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur serta infrastruktur penunjang yang dimiliki agar tetap selaras dengan ketentuan terkini dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional BPR yang terkini serta yang akan datang.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

Sedangkan Faktor Negatif aspek *Governance Output* adalah pangsa pasar dan daya saing bisnis BPR saat ini masih terbatas, serta permasalahan kualitas aset BPR masih menghadapi tantangan yang tinggi. Namun di Tahun 2025 PT BPR Gunung Kawi terus melakukan pembenahan, mulai dari penyempurnaan struktur dengan memperbanyak tenaga *lending, funding*, perbaikan analisis kredit berbasis skoring, serta fokus dalam penanganan kredit bermasalah dan memberikan suku bunga kredit yang lebih rendah

kepada konsumen dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko sehingga tercapainya visi, misi dan nilai PT BPR Gunung Kawi menjadi bank yang memiliki daya saing dan unggul dalam menjalankan *core bisnis* BPR, serta tetap menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang terpercaya bagi Nasabah dan Masyarakat.

Semarang, 28 April 2025

PT BPR Gunung Kawi

Disetujui dan ditandatangani oleh :


Ir. Budi Prasetyo
Komisaris Utama




Nur Isni Rizal, S.Kom.
Direktur Utama 





BANK PEREKONOMIAN RAKYAT Sejak
BPR GUNUNG KAWI 1971 **PT.**

PT BPR GUNUNG KAWI

KANTOR PUSAT

Jalan Imam Bonjol No.44 Semarang

Telp. (024) 3553683

KANTOR CABANG UNGARAN

Jl. Patimura Raya - Ruko Bukit Permata Regency.
Mapagan, Ungaran.

Telp. (024) 76510758

KANTOR CABANG NGALIYAN

Jl. Mr. Moch. Ichsan Ngaliyan, Semarang.

Telp. (024) 76432681

KANTOR KAS WOLTER MONGINSIDI

Jl. Wolter Monginsidi No. 5, Semarang

Telp. (024) 76410433

*Mudah Dalam Persyaratan
Cepat Dalam Pelayanan*

www.bprgunungkawi.com